Perspektif
Jurnal Pendidikan, Politik, Budaya, Bahasa, Manajemen, Komunikasi, Pemerintahan, Humaniora, dan Ilmu Sosial

ISSN 2807-1190

KASUS PENYELESAIAN KLAIM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

Penulis : **Yunus Riansyah[1], Lela Nurlaela Wati[2], Sarah Kaylanisa[3]**

Institusi : Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta

Email Korespondensi : nindinadia11@gmail.com

DOI : 10.53947/perspekt.v3i2.812

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kasus penyelesaian klaim Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara yang menjadi penempatan Pekerja Migran Indonesia paling banyak. Fokus utama adalah pada proses hukum dan non-hukum yang dilalui oleh pekerja migran dalam menyelesaikan klaim mereka terkait hak-hak ketenagakerjaan, kompensasi, dan perlindungan sosial. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus di beberapa negara penerima pekerja migran Indonesia, yaitu: Taiwan, Malaysia, Hong Kong dan Arab Saudi. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja migran dalam mengakses keadilan dan mengajukan klaim mereka, serta mengkaji peran pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung PMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian klaim pekerja migran di Taiwan relatif lebih baik dalam perlindungan hak-hak pekerja migran, mekanisme penyelesaian klaim yang lebih transparan dan efektif, peran organisasi non-pemerintah berkontribusi besar dalam memberikan bantuan hukum. Di negara Malaysia, penyelesaian klaim sering terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya dukungan hukum. Di Hong Kong, mekanisme penyelesaian klaimnya cepat karena sistem hukum yang lebih maju, namun biaya dan prosedur hukumnya kompleks. Efektivitas klaim di Arab Saudi cukup kompleks, dimana proses hukum sering kali tidak berpihak pada pekerja migran, masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi pekerja migran. Hasil penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat internasional untuk memastikan hak-hak pekerja migran terlindungi dan klaim mereka dapat diselesaikan secara adil dan efektif.

Kata Kunci:
Pekerja migran Indonesia, klaim ketenagakerjaan, penyelesaian sengketa, perlindungan hak-hak pekerja

Abstract

This study aims to analyze various cases of settlement of claims of Indonesian Migrant Workers (PMI) in several countries that are the largest placement of Indonesian Migrant Workers. The main focus is on the legal and non-legal processes that migrant workers go through in resolving their claims related to employment rights, compensation, and social protection. The research method uses a qualitative method with a descriptive design through case studies in several countries receiving Indonesian migrant workers, namely: Taiwan, Malaysia, Hong Kong and Saudi Arabia. This study identifies the main challenges faced by migrant workers in accessing justice and filing their claims, and examines the role of the Indonesian government and non-governmental organizations in supporting PMI. The results of the study show that the settlement of migrant worker claims in Taiwan is relatively better in protecting migrant workers' rights, the claim settlement mechanism is more transparent and effective, the role of non-governmental organizations contributes greatly in providing legal assistance. In Malaysia, claim settlement is often hampered by complicated bureaucracy and lack of legal support. In Hong Kong, the claim settlement mechanism is fast because of a more advanced legal system, but the costs and legal procedures are complex. The effectiveness

Keywords:
Indonesian migrant workers, employment claims, dispute resolution, protection of workers' rights

ISSN 2807-1190

of claims in Saudi Arabia is quite complex, where the legal process is often not in favor of migrant workers, and cases of violence and exploitation of migrant workers are still high. The results of this study recommend increasing cooperation between the Indonesian government, non-governmental organizations, and the international community to ensure that the rights of migrant workers are protected and their claims can be resolved fairly and effectively.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, yang dikenal sebagai Republik Indonesia (RI), adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa. RI dikenal sebagai negara lintas benua karena berada di antara benua Asia dan Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan luas 1.904.569 km2, Indonesia adalah negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan 17.504 pulau, Indonesia juga merupakan negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia. Seperti halnya Amerika Serikat, Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural dengan 277.749.853 penduduk pada tahun 2022. Indonesia juga menjadi negara dengan populasi Islam terbanyak kedua di dunia, dengan 238.875.159 orang, atau sekitar 86,9% dari total populasi. Ada banyak negara yang berbatasan dengan Indonesia di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan darat dengan Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan Kepulauan Andaman dan Nikobar, India. Papua Nugini dan Timor Leste juga berbatasan darat dengan Indonesia di Pulau Papua dan Sebatik (Wikipedia, 2024).

Demografi memainkan peran penting dalam daya saing Indonesia di masa depan. Perubahan struktur usia penduduk dapat memberikan stimulus yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Kondisi demografi Indonesia saat ini berpotensi mendukung "dividen demografi", dengan 50 persen penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun maka jumlah penduduk Indonesia masih sangat muda dan memiliki peluang bekerja lebih banyak (The World Bank, 2020).

Meningkatnya pengangguran kaum muda, ketidakstabilan politik, dan masuknya tenaga kerja migran dari negara-negara lain di Asia Timur dan Afrika Utara dapat mengurangi dominasi yang dialami oleh orang Asia Selatan di pasar tenaga kerja. GCC Negara-negara GCC yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari tenaga kerja migran ini harus mengubah pendekatan mereka pendekatan mereka terhadap para migran. Mereka harus mulai dengan mempertimbangkan migrasi sebagai bukan hanya sebagai solusi sementara untuk masalah kekurangan tenaga kerja. Negara-negara GCC harus melembagakan kebijakan praktis untuk mengakomodasi para migran untuk menggantikan kebijakan yang tidak liberal saat ini yang dirancang untuk mengontrol masuk, keberadaan, dan keluarnya tenaga kerja migran di kawasan ini, terutama pekerja semi-terampil dan tidak terampil.

Beberapa penelitian telah mendokumentasikan bagaimana pekerja migran Asia Selatan menghadapi masalah sosial dan ekonomi seperti upah minimum, kurangnya jaminan sosial, dan pengecualian pekerja rumah tangga dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) belum mengambil kebijakan dan langkah strategis yang cukup untuk mengatasi sistem tata kelola migrasi yang tidak liberal. Oleh karena itu, baik negara pengirim maupun negara penerima harus mengatasi berbagai kekhawatiran para migran dengan cara yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Negara

ISSN 2807-1190

pengirim migran harus memainkan peran yang lebih fungsional dalam mengatasi pembayaran upah yang rendah, kondisi kerja yang rendah, kondisi kerja yang kejam, dan eksploitasi oleh agen perekrutan yang dihadapi warganya di wilayah GCC. Selain itu, isu-isu yang berkaitan dengan pekerja migran perempuan domestik rumah tangga harus ditangani dengan sangat hati-hati, dan kebijakan harus dirumuskan tanpa membatasi hak-hak dasar mereka. Dialog Abu Dhabi yang didirikan pada tahun 2008, dapat berfungsi sebagai platform bagi negara pengirim dan penerima untuk mengkoordinasikan tata kelola migrasi yang lebih baik (Sahu, 2022)

Arab Saudi menjadi tujuan migrasi utama di akhir 1970-an, saat *boom* minyak di Timur Tengah, dan perempuan diminta untuk bekerja di sektor domestik. Akibat peluang kerja yang dibuka oleh pemerintah di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Pasifik sekitar tahun 1990, negara tujuan pekerja migran perempuan menjadi lebih banyak. Saat ini, Saudi Arabia, Malaysia, Kuwait, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan adalah enam negara tujuan utama pekerja migran perempuan. Namun, Malaysia dan Arab Saudi adalah negara tujuan utama bagi pekerja migran laki-laki. Di Malaysia, jumlah pekerja migran perempuan lebih sedikit dari jumlah pekerja migran laki-laki, sedangkan di Arab Saudi, jumlah pekerja migran perempuan lebih banyak dari pekerja migran laki-laki. Mayoritas pekerja migran ilegal memilih Malaysia sebagai negara tujuan mereka. Pemerintah Taiwan pernah menghentikan pengiriman tenaga kerja ke negara tujuan Taiwan pada tahun 2003. Ini disebabkan oleh pemotongan upah yang drastis oleh agen yang bermitra dengan PJTKI di Taiwan, banyaknya migran perempuan yang melarikan diri dari majikan mereka, dan penggunaan data palsu oleh TKI. Pada April 2005, pengiriman kembali dibuka (Buchori & Amalia, 2012).

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2023, lima negara penempatan Pekerja Migran Indonesia terbanyak adalah Taiwan (83.216), Malaysia (72.260), Hong Kong (65.916), Korea Selatan (12.580), Jepang (9.673). Jumlah penempatan kelima negara tersebut mencapai 89% dari total penempatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan naik 56% (29.733), Malaysia naik 67% (29.097), Hong Kong naik 10% (5.820), Korea Selatan naik 9% (1.009), dan Jepang naik 66% (3.841). Sedangkan dalam kurun waktu tiga tahun (2021, 2022, dan 2023), tiga negara penempatan Pekerja Migran Indonesia paling banyak ditempatkan di Hong Kong (178.290.), Taiwan (144.488.), dan Malaysia (115.986.). Jumlah penempatan ketiga negara tersebut mencapai 80% dari total penempatan (Wati dan Riansyah, 2024).

Jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat ada sebanyak 1.700 aduan Pekerja Migran Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2022, mencapai 1.987 pengaduan yang menunjukkan peningkatan sebesar 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2023, jumlah pengaduan naik 1% menjadi sebanyak 1.999 pengaduan.

Perspektif
Jurnal Pendidikan, Politik, Budaya, Bahasa, Manajemen, Komunikasi, Pemerintahan, Humaniora, dan Ilmu Sosial
ISSN 2807-1190

Tabel 1 Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021 - 2023

Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021, 2022 dan 2023
Berdasarkan Negara

NO	NEGARA	2021	2022	2023	JUMLAH
1	Saudi Arabia	265	475	498	1.238
2	Malaysia	403	451	381	1.235
3	Taiwan	143	197	370	710
4	Hong Kong	112	117	217	446
5	Korea Selatan	39	76	76	191
6	Myanmar	0	7	52	59
7	United Arab Emirates	94	112	43	249
8	Singapore	64	60	41	165
9	Cambodia	7	36	39	82
10	Poland	65	93	39	197
11	United Kingdom	3	8	33	44
12	Iraq	49	34	26	109
13	Brunei Darussalam	23	23	26	72
14	Australia	1	11	17	29
15	Bahrain	12	8	11	31
16	Syria	10	10	10	30
17	Japan	5	51	10	66
18	Bulgaria	0	0	9	9
19	China	35	16	8	59
20	Suriname	31	7	7	45
21	Philippines	1	2	7	10
22	Laos	0	3	7	10
23	Turkey	9	11	6	26
24	Slovakia	1	2	6	9
25	Qatar	3	15	5	23
26	Lainnya	325	162	55	542
	Jumlah	**1.700**	**1.987**	**1.999**	**5.686**

*Data tahun 2021 – 2022 ditarik per 1 Januari 2023
**Data tahun 2023 ditarik per 1 Januari 2024
***Data diurutkan berdasarkan jumlah Pengaduan pada Tahun 2023

Sumber: BP2MI, 2024

Sepanjang tahun 2021-2023 BP2MI telah menerima pengaduan dan mencatat pada sistem pengaduan, bahwa data klaim Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sektor Informal sejumlah 201 Orang dengan persebaran negara, Taiwan 110 orang, Hongkong 48 Orang, Singapura 22 Orang, Malaysia 19 Orang, Brunai Darussalam 1 Orang dan Saudi Arabia 1 Orang. Berdasarkan Jenis Klaim 77 JKM dan 124 JKK, untuk total nominal pencairan klaim Jaminan Sosial 5.596.579.602 Milyard. Sedangkan Data klaim Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sektor Informal sejumlah 786 Orang dengan persebaran negara, Malaysia 295 Orang, Taiwan 261 orang, United Kingdom 74 Orang, Korea Selatan 57 Orang, Papua New Guinea 20 Orang, Saudi Arabia 19 Orang, Maldives 13 Orang, Solomon Islands 10 Orang, Kuwait 9 Orang dan Italy 6 Orang. Berdasarkan Jenis Klaim 163 JKM dan 623 JKK, untuk total nominal pencairan klaim Jaminan Sosial 18.002.984.827 Milyard. (BP2MI Pusat Data dan Informasi, 2023)

Tabel 2 Data Pekerja Migran Indoensia (PMI) yang mendapat Pelayanan Pelindungan Tahun 2023

No	Negara	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	Arab Saudi	-	-	-	-	479	225	441	385	-	310	496	397	**2.733**
2	Singapura	-	-	-	-	1.215	1.255	1.984	1.936	-	1.995	1.885	-	**10.270**
3	Yordania	-	-	-	-	6	14	11	17	-	12	23	7	**90**
4	Uni Emirat Arab	-	-	-	-	12		572	497	-	463	463	463	**2.470**
5	Qatar	-	-	-	-	135	10	7	16	-	-	-	30	**198**
6	Taiwan	-	-	-	-	30	40	38	47	-	52	-	78	**285**
7	Malaysia	-	-	-	-	16	18	10	14	-	-	-	-	**58**
8	Kuwait	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209	60	105	**374**
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.893**	**1.562**	**3.063**	**2.912**	**-**	**3.041**	**2.927**	**1.080**	**16.478**

Sumber: Kemnaker RI

Sampai dengan Januari 2024, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 60,64 juta orang yang terdiri dari sekitar 67,58 persen peserta aktif dan sekitar 32,42 persen peserta non aktif. Jumlah ini meningkat sekitar 9,18 persen jika dibandingkan dengan jumlah kepesertaan pada periode Januari 2023.

ISSN 2807-1190

Selama bulan Januari-Desember 2023, PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang mendapatkan perlindungan di negara penempatan selama tahun 2023 sebanyak 16.478 pengaduan (Satudata Kemnaker, 2023).

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2024, jumlah peserta Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) meningkat dari 235.657 peserta pada 2021 menjadi 592.392 peserta pada tahun ini. Sejak 2022, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan TKI yang bekerja di luar negeri meningkat sebesar 41,38 persen dibandingkan 2021. Peningkatan serupa juga terjadi pada 2023, dengan peserta PMI meningkat sebesar 41,95 persen. Salah satu dari lima negara atau wilayah dengan peserta PMI terbanyak adalah Taiwan, yang menyumbang 36,55 persen dari semua peserta PMI. Disusul oleh Malaysia, yang menyumbang 29,73 persen, Hong Kong, yang menyumbang 11,5%, Korea Selatan, yang menyumbang 4,24%, dan Jepang. Untuk meningkatkan partisipasi PMI, BPJS Ketenagakerjaan terus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan berbagai lembaga dan asosiasi di luar negeri (Baihaqi, 2024).

Salah satu tanggung jawab negara adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Badan Penyelenggara Jamsostek Pekerja Migran Indonesia memberikan jaminan sosial kepada calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah mereka mulai bekerja. Upaya penempatan pekerja migran Indonesia adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Ini dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia, martabat, dan perlindungan hukum, serta memastikan bahwa kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja secara merata dan sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk itu, sistem perlindungan lengkap bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya harus diubah agar mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa, mulai dari sebelum dan selama bekerja (Bayu Prawira Putra Haryawan, 2022).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penyelesaian klaim Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara yang menjadi penempatan Pekerja Migran Indonesia paling banyak, yaitu Taiwan, Malaysia, Hong Kong dan Arab Saudi.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dikumpulkan dari data studi literatur. Analisis dokumen dan kebijakan terkait juga dilakukan untuk memahami kerangka kerja yang ada dalam menangani klaim pekerja migran Indonesia. Penelitian terdahulu memberikan landasan yang kuat untuk memahami tantangan dan solusi potensial dalam penyelesaian klaim pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Melalui analisis yang komprehensif dan pendekatan yang holistik, diharapkan perlindungan hak-hak pekerja migran dapat ditingkatkan dan klaim mereka dapat diselesaikan secara adil dan efektif.

ISSN 2807-1190

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah pusat dan daerah ditugaskan untuk melindungi pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja. Tugas untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada pihak swasta. Untuk melindungi pekerja migran Indonesia, dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan meliputi perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Sanksi administratif dan pidana adalah bagian dari penegakan hukum. Hal tersebut telah tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Utami & Azhar, 2020).

Menurut Al Farisi et al. (2022), Undang-Undang mengamanatkan negara untuk memastikan perlindungan sosial bahwa pekerja migran dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk kehidupan yang layak di bawah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kebijakan jaminan sosial untuk PMI telah lama dilaksanakan oleh konsorsium perusahaan asuransi yang menawarkan program perlindungan, termasuk perlindungan prapenempatan, penempatan, dan pascapenempatan. Karena tidak efektif dalam menghasilkan layanan jaminan yang baik, Menteri Ketenagakerjaan mencabut skema asuransi tersebut pada tahun 2017 dan memperkenalkan skema yang baru pada tahun 2018 (Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial bagi PMI). Di bawah Peraturan terbaru, skema jaminan sosial menawarkan tiga jenis asuransi, yaitu :

1) Jaminan Kecelakaan Kerja berupa uang tunai dan layanan kesehatan yang diberikan ketika peserta mengalami kecelakaan atau sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
2) Jaminan Kematian berupa santunan uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja; dan
3) Jaminan Hari Tua berupa manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai masa perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap

Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan, sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, dapat bekerja sama dengan Perwakilan RI di luar negeri dan lembaga lain di negara penerima untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan layanannya kepada PMI. Untuk melengkapi implementasi UU No. 18/2027, Kementerian Luar Negeri Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Peraturan ini menguraikan perlindungan konsuler dan diplomatik terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran. Peraturan tersebut memiliki beberapa misi, antara lain :

1) Memberikan perlindungan dan pelayanan secara cepat dan tanggap
2) Mengutamakan pelayanan prima;
3) Tanggap, selalu waspada, dan memantau setiap perkembangan situasi dengan cermat, serta dapat memberikan masukan kebijakan yang tepat;
4) Meningkatkan komunikasi dan jejaring kerja dengan masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
5) Menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program sesuai dengan skala prioritas.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia mengatur tentang jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sebelum keberangkatan dan selama penempatan di negara tujuan. Menetapkan program manfaat baru yang mencakup bantuan uang untuk PMI yang mengalami tindak kekerasan fisik, pemerkosaan, PHK sepihak, dan biaya perawatan akibat

ISSN 2807-1190

kecelakaan kerja. Manfaat baru adalah bantuan uang kepada calon PMI atau PMI yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan, Bantuan uang dan pengganti biaya tiket jika penempatan tidak sesuai dengan perjanjian, Bantuan uang untuk PMI yang terkena PHK sepihak, Bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan (maksimal Rp50 juta). Besaran iuran JHT tetap sesuai dengan pilihan calon PMI (antara Rp50 ribu hingga Rp600 ribu). Program jaminan sosial memiliki 21 risiko, meningkat dari 14 risiko pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2018.(Menteri Ketenagakerjaan RI, 2018)

Banyak pendorong mendasar dari pencurian upah yang umum terjadi di seluruh yurisdiksi, seperti halnya banyak hambatan untuk mengakses keadilan. Hal ini termasuk hambatan untuk mengajukan keluhan, mendapatkan keputusan untuk jumlah penuh yang terutang, dan menegakkan keputusan dan mengumpulkan pembayaran. Pertama, sebagian besar pekerja migran tidak mungkin mengajukan klaim karena mereka takut dideportasi, kehilangan pekerjaan, atau bentuk-bentuk pembalasan lainnya. Bagi banyak orang, secara praktis sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mengajukan klaim, terutama jika mereka akan meninggalkan negara tersebut atau telah kembali ke negara asalnya.

Banyak pekerja migran yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana cara mencari ganti rugi, sebagian besar membutuhkan bantuan hukum untuk mengajukan klaim, mengumpulkan bukti, dan berhubungan dengan kantor pemerintah dan pengadilan, terutama ketika hal tersebut tidak tersedia dalam bahasa pekerja migran. Sebagian besar pekerja migran tidak dapat mengakses bantuan hukum gratis atau berbiaya rendah, dan tidak menjadi anggota serikat pekerja. Kedua, jika pekerja mengajukan klaim, beban pembuktian umumnya berada di tangan pekerja, dan sangat sulit bagi pekerja migran untuk memberikan bukti pekerjaan mereka dan upah yang tidak dibayarkan. Instansi pemerintah lamban dalam merespon dan kekurangan sumber daya untuk melakukan investigasi, serta proses pengadilan dan tribunal yang rumit dan panjang.

Pemberi kerja mengetahui bahwa proses penyelesaian sengketa informal akan menguntungkan pemberi kerja sebagai pihak yang memiliki kekuatan lebih besar, dan umumnya akan menghasilkan penyelesaian yang tidak adil bagi pekerja. Ketiga, pemberi kerja dan perusahaan lain dalam rantai pasok dapat dengan aman berasumsi bahwa banyak pekerja yang mendapatkan penetapan upah yang berhasil tidak pernah benar-benar menerima upah yang diperintahkan oleh pemberi kerja untuk dibayarkan. Pengusaha sering kali melikuidasi, menghilang atau hanya menolak untuk membayar, dan penetapan upah tidak mungkin ditegakkan. Hukuman atas pencurian upah atau konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap keputusan tidak akan signifikan secara komersial. Bisnis dalam rantai pasok hampir pasti tidak akan bertanggung jawab untuk memperbaiki pencurian upah oleh pemasok atau kontraktor mereka jika entitas tersebut dilikuidasi atau tidak membayar pekerjanya, sehingga para pekerja tidak memiliki pilihan lain. Berikut ini adalah hambatan yang dihadapi oleh pekerja migran berdasarkan Farbenblum & Berg (2022).

ISSN 2807-1190

Gambar 1 Three Stages of wage recovery

Sumber: Farbenblum & Berg, 2022

Berdasarkan hambatan yang dihadapi oleh pekerja migran pada masing-masing dari tiga tahap proses pemulihan upah. Pertama, pekerja migran menghadapi hambatan dalam mengajukan pengaduan atau klaim kekurangan upah. Kedua, jika mereka mengajukan klaim, sulit untuk mendapatkan keputusan bahwa pemberi kerja harus membayar upah yang belum dibayar secara penuh. Ketiga, untuk sejumlah kecil pekerja yang mendapatkan penetapan, seringkali sulit atau tidak mungkin untuk menegakkan putusan dan pekerja tidak dapat memulihkan utang dari pemberi kerja. (Farbenblum & Berg, 2022)

National Health Insurance Institute (NHI) Taiwan dianggap sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial terbaik di dunia. Namun demikian, terdapat pro dan kontra terkait keberadaan dan implementasi dari asuransi kesehatan ini. Pro di sini diartikan sebagai sisi positif dari NHI, sedangkan kontra diartikan sebagai sisi negatif dari NHI termasuk juga tantangan-tangan yang kini dihadapi NHI. Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah akses ke layanan kesehatan. Kajian ekonomi politik kesehatan telah banyak membahas bagaimana ketimpangan akses kesehatan pada akhirnya menyebabkan negara tidak memenuhi janjinya untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, dan bagaimana ketimpangan ini juga menyebabkan pasar kesehatan tidak efisien. Negara dan masyarakat berkembang menghabiskan anggaran besar untuk bidang kesehatan, tetapi tidak mampu mendapatkan atau memberikan layanan kesehatan yang layak.

Meskipun demikian, Organisasi Kesehatan Dunia meminta negara-negara di seluruh dunia dapat menyediakan layanan kesehatan yang layak bagi warganya pada tahun 2030. Akses terhadap kesehatan ini telah menjadi fokus utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang terletak pada poin ketiga, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang untuk semua usia. Negara-negara berkembang harus mempertimbangkan untuk menerapkan sistem asuransi kesehatan satu pintu seperti yang ada di Taiwan selama lebih dari 25 tahun. Negara yang telah menerapkannya, seperti Indonesia, membutuhkan reformasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan sistem yang sudah ada. NHI Taiwan bukan sistem perlindungan sosial yang ideal. Namun, perbaikan berkelanjutan dapat meningkatkan

ISSN 2807-1190

cakupan layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi sistem pelayanan kesehatan Taiwan (Putri et al., 2020).

Meskipun hak-hak Pekerja Migran dijamin di bawah hukum Malaysia, masalahnya adalah mendapatkan keadilan. Mereka memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada Departemen Tenaga Kerja Tenaga Kerja, yang mencakup akses ke Pengadilan Tenaga Kerja. Mereka juga berhak untuk menyampaikan keluhan mereka ke Departemen Hubungan Industrial, dan dalam jangka panjang ke Pengadilan Hubungan Industrial dalam kasus-kasus termasuk pemecatan yang salah. Di Malaysia, sementara pekerja lokal pada umumnya dijamin oleh Undang-Undang Jaminan Sosial, pekerja migran dijamin oleh Undang-Undang Kompensasi Pekerja. Workmen's Compensation (Skema Kompensasi Pekerja Asing) (Asuransi) Order 1998, memaksa komitmen lebih lanjut kepada para pemberi kerja untuk mendapatkan strategi perlindungan bagi pekerja mereka, yang memberikan keuntungan ekstra jika terjadi kematian pada pekerja akibat kecelakaan yang terjadi selama masa kerja, dan selanjutnya. Namun, masalahnya terletak pada cara mereka mendapatkan Izin/visa/ijin kerja mereka umumnya terbatas pada satu pemberi kerja saja, dan ketika mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari sistem dan jalur keadilan, pemberi kerja dapat dan cenderung menghapus izin/visa/ijin kerja mereka, dan pilihan mereka adalah meninggalkan negara ini, atau menjadi migran tidak berdokumen yang dapat ditangkap, ditahan, dan dikeluarkan. Ada sebuah keharusan bagi pemerintah Malaysia untuk mempertimbangkan negara-negara lain yang menyediakan tempat penampungan dan rumah aman bagi para pekerja migran ketika mereka mencari hak-hak mereka di Departemen Tenaga Kerja, Pengadilan Tenaga Kerja, Pengadilan Industri dan bahkan Pengadilan Sipil.(Rahel & Chowdhury, 2017)

Di Hongkong dan Indonesia, model perlindungan sosial resmi melindungi perempuan pekerja migran Indonesia (PMI). Namun, skema perlindungan sosial formal tidak cukup untuk melindungi mereka dalam beberapa situasi, seperti sakit berat, pemutusan kerja sepihak karena pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dan kecelakaan kerja yang menimpa PMI Perempuan yang menyebabkan cacat sebagian tetapi tidak menyebabkan PHK. Akibatnya, PMI Perempuan di Hongkong mendirikan skema perlindungan sosial informal untuk membantu mereka dalam situasi tertentu. Wanita PMI Hongkong menggunakan elemen sharing (berbagi) dan reciprocity (timbal balik) dari sistem donasi antar PMI dan pinjaman antar keluarga sebagai landasan perlindungan sosial informal (Istianah & Imelda, 2021).

Berdasarkan Internasional Convention On the Protection of The Rights Of All Migrant Wokers And Members Of Their Families, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, pemerintah Indonesia tidak dapat bertindak lebih atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Namun, Arab Saudi belum meratifikasi konvensi ini. Adanya upaya-upaya diplomatik terhadap pemerintah Arab Saudi di luar ketentuan Konvensi. Berdasarkan analisis kasus eksekusi mati Zaini Misrin, pemerintah Indonesia harus mencapai perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi yang lebih jelas dan konkret untuk melindungi tenaga kerja migran Indonesia di Arab Saudi. Meskipun perjanjian Indonesia-Arab Saudi tidak melindungi tenaga kerja migran Indonesia, Pengadilan Arab Saudi melakukan eksekusi Zaini Misrin dengan kejanggalan karena melanggar ketentuan perundang-undangan Arab Saudi. Pasal 206 KUHP Arab Saudi menyatakan bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan pada seorang terpidana yang sedang mengajukan PK (Peninjauan Kembali) sebelum PK selesai. Selain mengajukan nota keberatan kepada pemerintah Arab

ISSN 2807-1190

Saudi, mereka juga meminta ganti rugi atas kesalahan eksekutor Arab Saudi terhadap Zaini Misrin (Shaleh & Nasution, 2020).

Penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian klaim pekerja migran Indonesia di berbagai negara menghadapi berbagai tantangan dan memiliki karakteristik unik yang berbeda tergantung pada negara tempat mereka bekerja. Berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai kasus penyelesaian klaim di beberapa negara utama tujuan pekerja migran Indonesia:

TAIWAN

Taiwan memiliki mekanisme yang lebih baik dalam hal perlindungan hak-hak pekerja migran dibandingkan dengan negara lainnya. Terdapat sistem yang lebih transparan dan efektif dalam menangani klaim pekerja migran, namun tetap ada tantangan yang harus diatasi.

- **TANTANGAN:**
  1) Prosedur Hukum: Meskipun lebih baik, prosedur hukum yang ada masih memerlukan pemahaman yang mendalam dan biaya yang cukup tinggi.
  2) Perlindungan Sosial: Perlindungan sosial bagi pekerja migran perlu ditingkatkan, terutama dalam hal asuransi dan jaminan sosial.
- **UPAYA PENYELESAIAN:**
  1) Bantuan Hukum dan Mediasi: Peran organisasi non-pemerintah sangat penting dalam memberikan bantuan hukum dan mediasi bagi pekerja migran.
  2) Kolaborasi: Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Taiwan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.

MALAYSIA

Pekerja migran Indonesia di Malaysia sering mengalami masalah terkait gaji yang tidak dibayar atau tidak sesuai dengan kontrak kerja. Selain itu, mereka juga menghadapi kondisi kerja yang buruk dan perlakuan yang tidak adil. Proses penyelesaian klaim di Malaysia sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan ketidaktahuan pekerja tentang hak-hak mereka.

- **TANTANGAN:**
  1) Birokrasi: Proses hukum dan administrasi yang berbelit-belit membuat penyelesaian klaim menjadi lambat.
  2) Akses Informasi: Pekerja migran sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka dan prosedur klaim.
- **UPAYA PENYELESAIAN:**
  1) Dukungan Hukum: Pemerintah Indonesia, melalui Konsulat dan Kedutaan Besar, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk memberikan bantuan hukum dan mediasi.
  2) Peningkatan Edukasi: Program edukasi bagi pekerja migran tentang hak-hak ketenagakerjaan mereka dan prosedur klaim.

HONG KONG

Hong Kong memiliki sistem hukum yang lebih maju, yang memberikan ruang bagi pekerja migran untuk mengajukan klaim dan mencari keadilan. Namun, tantangan terkait biaya dan prosedur hukum yang kompleks masih menjadi hambatan bagi banyak pekerja migran.

ISSN 2807-1190

- **TANTANGAN:**
  1) Biaya dan Prosedur: Prosedur hukum yang kompleks dan biaya yang tinggi membuat banyak pekerja migran kesulitan dalam mengajukan klaim.
  2) Akses ke Pengadilan: Akses ke pengadilan dan layanan hukum sering kali terbatas bagi pekerja migran.
- **UPAYA PENYELESAIAN:**
  1) Dukungan Konsuler: Pemerintah Indonesia menyediakan dukungan konsuler untuk membantu pekerja migran dalam mengajukan klaim dan mendapatkan keadilan.
  2) Bantuan Hukum: Organisasi non-pemerintah menyediakan bantuan hukum dan dukungan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pekerja migran.

ARAB SAUDI

Kasus kekerasan dan eksploitasi pekerja migran di Arab Saudi masih sangat tinggi. Pekerja migran sering kali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan pelanggaran hak-hak dasar. Sistem hukum di Arab Saudi cenderung tidak berpihak pada pekerja migran, membuat mereka kesulitan dalam mengajukan klaim dan mencari keadilan.

- **TANTANGAN:**
  1) Kekerasan dan Eksploitasi: Banyak pekerja migran yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis.
  2) Sistem Hukum: Proses hukum yang ada sering kali tidak mendukung klaim dari pekerja migran.
- **UPAYA PENYELESAIAN:**
  1) Diplomasi: Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran melalui diplomasi dan negosiasi bilateral.
  2) Advokasi dan Bantuan Hukum: Organisasi non-pemerintah berperan aktif dalam memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi pekerja migran.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penyelesaian klaim pekerja migran Indonesia adalah kurangnya akses terhadap informasi dan layanan hukum, birokrasi yang rumit, serta ketidakadilan dalam sistem hukum negara tujuan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah Indonesia, negara tujuan, dan organisasi non-pemerintah. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil meliputi:

1) Edukasi dan Informasi: Meningkatkan edukasi dan penyebaran informasi mengenai hak-hak pekerja migran dan prosedur klaim.
2) Perbaikan Kebijakan: Mendorong perbaikan kebijakan di negara tujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran.
3) Dukungan Hukum dan Konsuler: Memperkuat dukungan hukum dan konsuler bagi pekerja migran di negara tujuan.
4) Kerja Sama Internasional: Meningkatkan kerja sama internasional untuk mengatasi masalah pekerja migran secara komprehensif dan berkelanjutan.
5) Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan masalah penyelesaian klaim pekerja migran Indonesia dapat ditangani dengan lebih efektif, sehingga hak-hak pekerja migran dapat terlindungi dan kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penyelesaian klaim pekerja migran Indonesia meliputi akses yang terbatas terhadap mekanisme hukum, kurangnya informasi mengenai hak-hak pekerja, serta birokrasi yang rumit di negara tujuan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran

ISSN 2807-1190

pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan dukungan dan advokasi bagi pekerja migran. Reformasi kebijakan, peningkatan edukasi, dan kerja sama internasional merupakan langkah-langkah yang direkomendasikan untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi pekerja migran Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pekerja migran Indonesia merupakan salah satu kelompok tenaga kerja terbesar yang bekerja di luar negeri. Meskipun kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, mereka sering kali menghadapi berbagai permasalahan, termasuk pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, kekerasan, dan eksploitasi. Penyelesaian klaim pekerja migran menjadi isu yang krusial mengingat banyaknya kasus pelanggaran yang membutuhkan intervensi hukum dan dukungan dari berbagai pihak. Penyelesaian klaim pekerja migran Indonesia di berbagai negara menghadapi tantangan yang kompleks dan bervariasi. Dapat disimpulkan bahwa Taiwan memiliki perlindungan hak-hak pekerja migran yang relatif lebih baik, memiliki mekanisme penyelesaian klaim yang lebih transparan dan efektif, organisasi non-pemerintah berperan sangat vital dalam memberikan bantuan hukum. Di Malaysia, banyak kasus pekerja migran yang tidak menerima gaji sesuai kontrak, penyelesaian klaim sering terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya dukungan hukum, pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah aktif dalam memberikan bantuan hukum dan mediasi. Hong Kong memiliki sistem hukum yang lebih maju memberikan ruang bagi pekerja migran untuk mengajukan klaim, namun memiliki tantangan dalam hal biaya dan prosedur hukum yang kompleks, sehingga peran pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan konsuler sangat penting di Hong Kong. Di negara Arab Saudi, kasus kekerasan dan eksploitasi pekerja migran masih tinggi, proses hukum sering kali tidak berpihak pada pekerja migran, sehingga upaya diplomasi dan advokasi dari pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi ini.

Berdasarkan simpulan di atas, maka penelitian ini merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, dan masyarakat internasional dalam upaya meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi pekerja migran. Langkah-langkah konkret, termasuk perbaikan sistem hukum di negara penerima dan peningkatan dukungan konsuler sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak pekerja migran terlindungi dan klaim mereka dapat diselesaikan secara adil dan efektif.

5. REFERENSI

Al Farisi, S., Darwin, M., Mas'oed, M., & Sukamdi, S. (2022). Protection of Indonesian Migrant Workers: Strategies for Sustainable Policies and Best Practices. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *7*(1), 118–133. https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i1.35917

Baihaqi, B. (2024). *BPJS Ketenagakerjaan Catat Adanya Kenaikan Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia*. BPJS Ketenagakerjaan. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28908/BPJS-Ketenagakerjaan-Catat-Adanya-Kenaikan-Kepesertaan-Pekerja-Migran-Indonesia

Bayu Prawira Putra Haryawan, A. S. H. (2022). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram PerlindungAn huKum dAn jAminAn sosiAl bAgi PeKerjA migrAn di indonesiA menurut huKum PositiF indonesiA*. *2*(2).

BP2MI Pusat Data dan Informasi, D. A. (2023). *Data Penempatan PMI Tahun 2023*. 1–207.

Buchori, C., & Amalia, M. (2012). *Lembaran Fakta MIGRASI, REMITANSI DAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN*. 1–11.

Farbenblum, B., & Berg, L. (2022). Migrant Workers' Access to Justice for Wage Theft: A Global Study of Promising Initiatives. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.4012343

Istianah, & Imelda, J. D. (2021). Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *10*(02), 111–121.

Kemnaker, S. (2023). *PMI yang Mendapat Layanan Perlindungan di Negara Penempatan Januari-Desember 2023*. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1725

Menteri Ketenagakerjaan RI. (2018). Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, *151*(2), 10–17.

Putri, A., Anggraeni, S. D., Isnarti, R., & Rezya Agnesica H S. (2020). *Jurnal Kebijakan Asuransi Kesehatan Taiwan.pdf*.

Rahel, M., & Chowdhury, T. M. (2017). Migrant Workers under the Domestic Law and International Labour Organization (ILO) Convention in Perspective of Malaysia. *International Journal of Business and Technopreneurship*, *7*(2), 151–166.

Sahu, M. (2022). Contemporary Labour Migration From South Asia To the Gcc States: Emerging Challenges and Prospects. *Manpower Journal*, *3*(4).

Shaleh, A. I., & Nasution, R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Wokers and Members of Their Families. *Jurnal Yustisiabel*, *4*(1), 27. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.481

The World Bank, W. (2020). The Promise of Education in Indonesia. *The Promise of Education in Indonesia*. https://doi.org/10.1596/34807

Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). *Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. *2*(1), 153–161.

Wati, L. N., & Riansyah, Y. (2024). An Assessment Of The Efficacy Of Social Security Measures In Safeguarding Indonesian Migrant Workers Overseas. *The Social Perspective Journal*, *3*(1). https://doi.org/10.53947/tspj.v3i1.810

Wikipedia. (2024). *Indonesia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia